

Efektivitas Pelaksanaan Diversi terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum pada Tahap Penyidikan di Wilayah Hukum Polres Boven Digoel

Fitriyah Ingratubun* , Yohanis Sudiman Bakti, Rahel Megi Kawaitouw

Universitas Doktor Husni Ingratubun, Indonesia

Email : ingratubun14_fitri@yahoo.com* , yohanisbakti09@gmail.com,
 rahelmegi15@gmail.com

Keywords:

Diversion; Children in Conflict with the Law; Investigation; Legal Effectiveness; Boven Digoel Police Resort

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of diversion for Children in Conflict with the Law (CCL) at the investigation stage within the jurisdiction of Boven Digoel Police Resort and to analyze the factors affecting the effectiveness of diversion implementation. This study employs a normative-empirical legal research method, using a statutory approach and an empirical approach. Primary data were obtained through interviews with the Head of the Women and Children Protection Unit (Unit PPA), PPA investigators, and parents/guardians of children who had undergone diversion. Secondary data were obtained from documents of the PPA Unit of Boven Digoel Police Resort and legislation relating to the juvenile criminal justice system and diversion. The data were analyzed qualitatively using the theory of legal effectiveness. The results of the study indicate that the implementation of diversion at the investigation stage within the jurisdiction of Boven Digoel Police Resort has been undertaken in accordance with the applicable procedures, but has not yet been implemented optimally. Diversion is conducted through case-handling procedures involving parents/guardians and Community Guidance Officers, with cases being resolved through an agreement when consensus is reached. The effectiveness of diversion implementation is affected by several factors, including limited human resources and investigator competence, inadequate facilities and infrastructure, limited access to the Correctional Center (Bapas) located in Merauke, the geographical conditions of Boven Digoel, and the uneven level of public understanding and support for diversion. Accordingly, the principal obstacles to the implementation of diversion lie primarily in practical implementation rather than in the availability of the legal framework.

Kata Kunci:

Diversi; Anak yang Berhadapan dengan Hukum; Penyidikan; Efektivitas Hukum; Polres Boven Digoel

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan diversi terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) pada tahap penyidikan di wilayah hukum Polres Boven Digoel serta menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan diversi. Penelitian ini menggunakan metode normatif-empiris dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan empiris. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Kanit PPA, penyidik PPA, dan orang tua/wali anak yang pernah menjalani diversi. Data sekunder diperoleh dari dokumen Unit PPA Polres Boven Digoel serta

peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sistem peradilan pidana anak dan diversi. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan teori efektivitas hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan diversi pada tahap penyidikan di wilayah hukum Polres Boven Digoel telah diupayakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku, tetapi belum berjalan secara optimal. Diversi dilakukan melalui tahapan penanganan perkara, pelibatan orang tua/wali dan Pembimbing Kemasyarakatan, serta penyelesaian melalui kesepakatan apabila tercapai. Efektivitas pelaksanaan diversi dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu keterbatasan sumber daya dan kompetensi penyidik, keterbatasan sarana dan prasarana, akses terhadap Bapas yang berada di Merauke, kondisi geografis wilayah Boven Digoel, serta belum meratanya pemahaman dan dukungan masyarakat terhadap diversi. Dengan demikian, hambatan utama pelaksanaan diversi lebih banyak berada pada aspek implementasi daripada ketersediaan dasar hukum.

PENDAHULUAN

Perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum merupakan isu global yang terus menjadi perhatian masyarakat internasional. Data UNICEF menunjukkan bahwa secara global diperkirakan sekitar 259.000 anak berada dalam tahanan pada tahun 2024, dengan rasio 15 per 100.000 anak. Kondisi ini mendorong berbagai instrumen hukum internasional, seperti Beijing Rules (1985) dan Konvensi Hak Anak/UNCRC (1989), untuk mendorong penerapan diversi sebagai mekanisme pengalihan penanganan anak dari proses peradilan formal ke proses non-formal, guna mencegah dampak negatif dari keterlibatan anak dalam sistem peradilan pidana. Pendekatan ini didasarkan pada pemahaman bahwa anak yang berkonflik dengan hukum berada dalam kondisi rentan sejak tahap awal penegakan hukum, sehingga memerlukan perlindungan khusus agar tidak mengalami trauma berkepanjangan akibat proses hukum formal (Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, 1990; Nuroniyah, 2022; Triputra et al., 2022).

Pada level kawasan Asia Tenggara dan Pasifik, kajian UNICEF East Asia and Pacific Regional Office menunjukkan bahwa penerapan diversi dan alternatif penahanan terhadap anak masih menghadapi berbagai tantangan implementasi di lapangan, terutama terkait pemahaman aparat penegak hukum dan ketersediaan layanan pendukung. Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan diversi tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan regulasi, tetapi juga oleh kesiapan kelembagaan di tingkat lokal sebuah pola yang relevan untuk dicermati pada wilayah-wilayah dengan keterbatasan infrastruktur hukum, seperti Papua.

Di Indonesia, komitmen terhadap perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum diwujudkan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), yang secara tegas mengadopsi paradigma restorative justice melalui mekanisme diversi pada setiap tingkat pemeriksaan, termasuk tahap penyidikan (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, 2012; Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, 2014; Kristyanto, 2018; Triputra et al., 2022). Namun, data menunjukkan

tren peningkatan jumlah anak yang berkonflik dengan hukum dari tahun ke tahun. Data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan mencatat bahwa hingga akhir Agustus 2023 terdapat hampir 2.000 anak berkonflik dengan hukum, meningkat dari sekitar 1.700 anak pada periode 2020–2021. Sementara itu, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat 126 kasus anak berkonflik hukum pada tahun 2023, dan 22 kasus pada periode Januari - Oktober 2024. Tren ini memperlihatkan bahwa permasalahan anak berhadapan dengan hukum tetap menjadi isu yang membutuhkan penanganan serius secara berkelanjutan.

Sejumlah kajian akademik di Indonesia menunjukkan bahwa pelaksanaan diversi di tingkat penyidikan maupun penuntutan kerap belum berjalan secara optimal. Studi yang dilakukan terhadap pelaksanaan diversi di wilayah hukum Kepolisian Sektor Manggala, Kota Makassar, menemukan bahwa penerapan diversi pada tahap penyidikan tergolong kurang efektif, disebabkan antara lain oleh budaya hukum masyarakat yang masih cenderung menolak upaya perdamaian serta minimnya penyidik yang khusus menangani perkara anak (Afandi, 2021; Hambali, 2019). Studi lain di Polresta Padang menunjukkan bahwa meskipun diversi telah diterapkan, residivisme pada anak pelaku tindak pidana narkoba tetap terjadi, yang mengindikasikan bahwa efektivitas diversi tidak hanya diukur dari pelaksanaannya semata, tetapi juga dari dampaknya terhadap perubahan perilaku anak (Fitriati & Gunawan, 2023).

Persoalan pelaksanaan diversi yang belum optimal juga ditemukan secara spesifik di wilayah Provinsi Papua. Penelitian terhadap peranan Jaksa Penuntut Umum dalam pelaksanaan diversi di Kejaksaan Tinggi Papua menemukan bahwa pelaksanaan diversi tergolong kurang efektif, sehingga perkara anak yang seharusnya dialihkan tetap berlanjut hingga ke Pengadilan Negeri. Faktor yang memengaruhi kondisi tersebut antara lain substansi hukum yang belum memadai, keterbatasan jumlah dan kapabilitas aparat penegak hukum, belum lengkapnya sarana dan prasarana seperti ruang musyawarah anak, Balai Pemasyarakatan, dan Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA), serta kesadaran dan budaya hukum masyarakat yang belum optimal. Temuan ini memberikan gambaran awal bahwa hambatan struktural dan kultural di wilayah Papua memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan wilayah-wilayah lain di Indonesia bagian barat (Sampe & Ilyas, 2023).

Sejalan dengan itu, kajian mengenai rehabilitasi anak berkonflik hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Papua Barat juga menegaskan bahwa keberhasilan penanganan anak yang berhadapan dengan hukum di wilayah Tanah Papua sangat dipengaruhi oleh dukungan keluarga dan lingkungan sosial, mengingat keterbatasan infrastruktur pemulihan formal di wilayah tersebut. Studi ini memperkuat indikasi bahwa penanganan anak yang berhadapan dengan hukum di wilayah Papua, termasuk pada tahap-tahap awal seperti penyidikan, menghadapi tantangan struktural yang relatif lebih besar dibandingkan wilayah lain, sehingga memerlukan kajian tersendiri yang mempertimbangkan konteks lokal secara spesifik (Lex Harmonia: Journal of Legal, 2026).

Kondisi tersebut menjadi semakin relevan ketika dikaitkan dengan capaian pemenuhan hak anak di Papua secara umum. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan

adanya penurunan capaian pemenuhan hak identitas anak di Provinsi Papua dari 53,77% pada 2023 menjadi 50,85% pada 2024, sementara empat provinsi baru di wilayah Tanah Papua masih belum memiliki data lengkap terkait pemenuhan hak anak. Realitas ini menggambarkan bahwa kesenjangan layanan dan data di wilayah Papua tidak hanya berdampak pada pemenuhan hak sipil anak secara umum, tetapi berpotensi pula memengaruhi penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, termasuk pelaksanaan diversifikasi pada tahap penyidikan.

Wilayah hukum Kepolisian Resor (Polres) Boven Digoel, sebagai salah satu wilayah yang berada di Provinsi Papua Selatan hasil pemekaran dari Provinsi Papua memiliki karakteristik geografis yang luas dengan akses transportasi antar-distrik yang terbatas, kondisi sosial budaya masyarakat adat yang khas, serta keterbatasan ketersediaan lembaga pendukung pelaksanaan diversifikasi seperti Bapas, Pekerja Sosial, maupun LPKS. Karakteristik ini sejalan dengan temuan-temuan penelitian di Kejaksaan Tinggi Papua dan LPKA Papua Barat di atas, yang menunjukkan bahwa keterbatasan kelembagaan dan sumber daya menjadi hambatan struktural yang konsisten muncul di wilayah Tanah Papua (Lex Harmonia: Journal of Legal, 2026; Sampe & Ilyas, 2023). Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan tantangan tersendiri bagi penyidik dalam mengupayakan pelaksanaan diversifikasi secara optimal sesuai dengan amanat UU SPPA, baik dari sisi koordinasi antarlembaga, pemenuhan syarat formal diversifikasi, maupun keterlibatan pihak korban dan keluarga anak dalam proses musyawarah.

Berdasarkan penelusuran terhadap penelitian-penelitian terdahulu, kajian mengenai efektivitas pelaksanaan diversifikasi pada tahap penyidikan maupun penuntutan telah dilakukan di berbagai wilayah, termasuk di Makassar, Padang, serta secara lebih spesifik di Tanah Papua dalam konteks kejaksaan dan lembaga pembinaan anak (Afandi, 2021; Aldin & Fitri Z, 2026; Fitriati & Gunawan, 2023; Lex Harmonia: Journal of Legal, 2026; Sampe & Ilyas, 2023). Namun, penelitian-penelitian tersebut belum menyorot secara khusus tahap penyidikan di wilayah hukum Polres Boven Digoel, yang memiliki karakteristik geografis dan kelembagaan yang berbeda bahkan dibandingkan dengan wilayah Papua lainnya yang telah diteliti, seperti Jayapura atau Manokwari (Papua Barat). Kesenjangan penelitian (*research gap*) inilah yang mendasari urgensi dan kebaruan penelitian ini.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna mengkaji secara mendalam sejauh mana pelaksanaan diversifikasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum pada tahap penyidikan di wilayah hukum Polres Boven Digoel telah berjalan secara efektif dan sesuai dengan ketentuan UU SPPA, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penghambat pelaksanaannya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik bagi pengembangan kajian hukum pidana anak di wilayah Papua, serta memberikan rekomendasi praktis bagi Kepolisian Resor Boven Digoel dan pemangku kebijakan terkait dalam mengoptimalkan pelaksanaan diversifikasi demi terwujudnya perlindungan dan keadilan bagi anak yang berhadapan dengan hukum.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini berjudul “Efektivitas Pelaksanaan Diversifikasi terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum pada

Tahap Penyidikan di Wilayah Hukum Polres Boven Digoel". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas pelaksanaan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum pada tahap penyidikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penghambat pelaksanaannya. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum pidana anak, serta memperkaya kajian mengenai diversi di wilayah dengan karakteristik geografis, sosial, dan kelembagaan khusus seperti Papua Selatan. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi Polres Boven Digoel dan penyidik dalam mengoptimalkan pelaksanaan diversi, menjadi pertimbangan bagi pemerintah dan lembaga terkait dalam memperkuat sarana pendukung seperti Bapas, pekerja sosial, dan LPKS, serta meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya diversi sebagai upaya perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Berdasarkan penelusuran terhadap penelitian-penelitian terdahulu, kajian mengenai efektivitas pelaksanaan diversi pada tahap penyidikan maupun penuntutan telah dilakukan di berbagai wilayah, termasuk di Makassar, Padang, serta secara lebih spesifik di Tanah Papua dalam konteks kejaksan dan lembaga pembinaan anak (Afandi, 2021; Aldin & Fitri Z, 2026; Fitriati & Gunawan, 2023; Lex Harmonia: Journal of Legal, 2026; Sampe & Ilyas, 2023). Namun, penelitian-penelitian tersebut belum menyorot secara khusus tahap penyidikan di wilayah hukum Polres Boven Digoel, yang memiliki karakteristik geografis dan kelembagaan yang berbeda bahkan dibandingkan dengan wilayah Papua lainnya yang telah diteliti, seperti Jayapura atau Manokwari (Papua Barat). Kesenjangan penelitian (*research gap*) inilah yang mendasari urgensi dan kebaruan penelitian ini. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna mengkaji secara mendalam sejauh mana pelaksanaan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum pada tahap penyidikan di wilayah hukum Polres Boven Digoel telah berjalan secara efektif dan sesuai dengan ketentuan UU SPPA, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penghambat pelaksanaannya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik bagi pengembangan kajian hukum pidana anak di wilayah Papua, serta memberikan rekomendasi praktis bagi Kepolisian Resor Boven Digoel dan pemangku kebijakan terkait dalam mengoptimalkan pelaksanaan diversi demi terwujudnya perlindungan dan keadilan bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini berjudul "Efektivitas Pelaksanaan Diversi terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum pada Tahap Penyidikan di Wilayah Hukum Polres Boven Digoel". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas pelaksanaan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum pada tahap penyidikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penghambat pelaksanaannya. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum pidana anak, serta memperkaya kajian mengenai diversi di wilayah dengan karakteristik geografis, sosial, dan kelembagaan khusus seperti Papua

Selatan. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi Polres Boven Digoel dan penyidik dalam mengoptimalkan pelaksanaan diversi, menjadi pertimbangan bagi pemerintah dan lembaga terkait dalam memperkuat sarana pendukung seperti Bapas, pekerja sosial, dan LPKS, serta meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya diversi sebagai upaya perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Berdasarkan perbandingan penelitian terdahulu, penelitian ini memiliki kebaruan pada lokus, fokus, dan pendekatan analisis. Penelitian ini secara khusus mengkaji efektivitas pelaksanaan diversi pada tahap penyidikan di wilayah hukum Polres Boven Digoel, Papua Selatan, yang memiliki karakteristik geografis, sosial-budaya, dan kelembagaan yang berbeda, seperti keterbatasan akses transportasi, keberadaan masyarakat adat, serta keterbatasan Bapas dan LPKS. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih banyak membahas diversi di wilayah perkotaan, tindak pidana tertentu, tahap penuntutan, atau rehabilitasi pasca-putusan (Afandi, 2021; Aldin & Fitri Z, 2026; Fitriati & Gunawan, 2023; Lex Harmonia: Journal of Legal, 2026; Sampe & Ilyas, 2023), penelitian ini berfokus pada tahap penyidikan sebagai tahap awal dalam sistem peradilan pidana anak. Selain itu, penelitian ini menggabungkan analisis efektivitas hukum berdasarkan kepatuhan terhadap UU SPPA dengan identifikasi faktor-faktor penghambat pelaksanaan diversi secara komprehensif. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat mengisi research gap dan memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum pidana anak, khususnya pelaksanaan diversi di wilayah Papua Selatan.

METODE PENELITIAN

Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum yuridis empiris, yaitu penelitian hukum yang mengkaji bekerjanya hukum di dalam masyarakat, dengan melihat bagaimana suatu ketentuan perundang-undangan diterapkan dan berinteraksi dengan realitas sosial di lapangan. Pemilihan tipe penelitian ini didasarkan pada karakteristik permasalahan yang diangkat, yaitu efektivitas pelaksanaan diversi pada tahap penyidikan, yang tidak dapat dijawab hanya melalui kajian terhadap norma perundang-undangan semata (yuridis normatif), melainkan memerlukan data empiris mengenai bagaimana norma tersebut benar-benar dilaksanakan oleh penyidik di wilayah hukum Polres Boven Digoel (Huda, 2022; Rizkia & Fardiansyah, 2023).

Penelitian yuridis empiris (juga dikenal sebagai penelitian sosio-legal atau penelitian hukum sosiologis) berangkat dari premis bahwa hukum tidak dapat dipahami secara utuh hanya dari teks peraturan perundang-undangan (*law in the books*), tetapi juga harus dipahami dari praktik penerapannya di lapangan (*law in action*) (Widiarty, 2024; Widyastuti & Irwansyah, 2024). Pendekatan ini sejalan dengan kerangka Teori Efektivitas Hukum yang digunakan dalam penelitian ini, yang menuntut adanya data lapangan mengenai faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan sebagaimana telah diuraikan pada Bab II (Soekanto, 2021).

Berdasarkan sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara sistematis fakta-fakta mengenai pelaksanaan diversi pada tahap penyidikan di wilayah hukum Polres Boven Digoel, sekaligus melakukan analisis terhadap fakta-fakta tersebut menggunakan landasan teori dan konsep yang relevan, guna menjawab rumusan masalah penelitian secara mendalam, bukan sekadar memaparkan data tanpa analisis (Widyastuti & Irwansyah, 2024).

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah hukum Kepolisian Resor (Polres) Boven Digoel, Provinsi Papua Selatan. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada beberapa pertimbangan sebagai berikut :

1. Polres Boven Digoel merupakan institusi kepolisian yang memiliki kewenangan penyidikan atas perkara anak yang berkonflik dengan hukum di wilayah Kabupaten Boven Digoel, sehingga relevan dengan fokus penelitian pada tahap penyidikan.
2. Wilayah hukum Polres Boven Digoel memiliki karakteristik geografis, sosial-budaya, dan kelembagaan yang khas dibandingkan wilayah-wilayah yang telah diteliti sebelumnya, sebagaimana telah diuraikan dalam orisinalitas penelitian pada Bab I, sehingga memberikan kebaruan kontekstual bagi penelitian ini.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian hukum empiris dipahami sebagai keseluruhan subjek atau objek yang memiliki karakteristik tertentu sesuai dengan permasalahan yang diteliti, yang akan menjadi sumber data bagi penelitian (Rizkia & Fardiansyah, 2023). Populasi dalam penelitian ini meliputi seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan diversi pada tahap penyidikan di wilayah hukum Polres Boven Digoel, yang terdiri atas: penyidik dan penyidik pembantu pada Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Boven Digoel; Pembimbing Kemasyarakatan dari Bapas yang menangani wilayah Boven Digoel; Pekerja Sosial Profesional dari Dinas Sosial setempat; orang tua/wali anak yang pernah menjalani proses diversi pada tahap penyidikan; serta tokoh masyarakat/tokoh adat yang pernah dilibatkan dalam proses musyawarah diversi.

Sampel penelitian ditentukan dengan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian (Widiarty, 2024). Sampel dalam penelitian ini meliputi:

- | | |
|--|---------|
| 1. Kanit PPA | 1 orang |
| 2. Penyidik PPA | 2 orang |
| 3. Orang tua/Wali Anak yang pernah Menjalani Diversi | 2 orang |
| 4. Tokoh Masyarakat | 1 orang |
| Jumlah | 6 orang |

Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama di lapangan melalui wawancara dan/atau observasi (Huda, 2022). Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan para informan sebagaimana telah diuraikan pada bagian populasi dan sampel, serta melalui observasi

langsung (apabila memungkinkan) terhadap proses musyawarah diversi yang sedang atau baru saja dilaksanakan di Polres Boven Digoel.

2. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini bersumber dari bahan-bahan hukum dan dokumen yang relevan, yang dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kategori sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer: peraturan perundang-undangan yang mengikat dan relevan, meliputi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015, serta peraturan pelaksana terkait lainnya (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, 2012; Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015, 2015).
- b. Bahan hukum sekunder: buku-buku referensi, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta dokumen akademik lain yang relevan dengan diversi, keadilan restoratif, dan sistem peradilan pidana anak, sebagaimana telah diuraikan secara rinci pada Bab II.
- c. Bahan hukum tersier: kamus hukum, ensiklopedia, dan bahan rujukan penunjang lainnya yang membantu memahami istilah-istilah teknis dalam penelitian ini.

Selain ketiga kategori bahan hukum tersebut, data sekunder juga mencakup dokumen-dokumen administratif dari Polres Boven Digoel, seperti laporan kasus anak, Berita Acara Diversi, dan surat kesepakatan diversi (apabila dapat diakses dan diizinkan untuk diteliti), yang akan digunakan untuk memverifikasi dan memperkaya data primer yang diperoleh dari wawancara.

Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur, yaitu menggunakan pedoman wawancara yang telah disusun berdasarkan definisi operasional pada Bab II, namun tetap memberikan keleluasaan bagi peneliti untuk mengembangkan pertanyaan lanjutan (probing) sesuai dengan jawaban informan, guna memperoleh data yang lebih mendalam dan kontekstual. Wawancara akan dilakukan terhadap seluruh kategori informan sebagaimana telah diuraikan pada bagian populasi dan sampel.

2. Observasi

Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung kondisi sarana dan fasilitas pendukung pelaksanaan diversi di Polres Boven Digoel, seperti ketersediaan ruang khusus musyawarah anak, serta untuk mengamati proses pelaksanaan diversi apabila terdapat kesempatan dan izin untuk melakukannya selama periode penelitian berlangsung.

3. Studi Dokumen

Studi dokumen dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, serta dokumen administratif Polres Boven Digoel sebagaimana telah disebutkan pada bagian jenis dan sumber data. Teknik ini digunakan untuk memperoleh data sekunder yang akan dianalisis bersama dengan data primer hasil wawancara dan observasi.

4. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan untuk menelusuri dan mengkaji literatur-literatur terkait diversi, restorative justice, dan sistem peradilan pidana anak, sebagai dasar penyusunan tinjauan pustaka pada Bab II serta sebagai pembanding (cross-check) terhadap temuan lapangan yang diperoleh melalui wawancara dan observasi.

Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen akan dianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif deskriptif, yaitu teknik analisis yang bertujuan menggambarkan dan menafsirkan data secara sistematis tanpa mereduksinya ke dalam angka-angka statistik, melainkan dengan menyusun narasi yang koheren berdasarkan kategori-kategori tertentu (Widyastuti & Irwansyah, 2024).

Analisis data dalam penelitian ini juga akan secara konsisten merujuk pada lima indikator Teori Efektivitas Hukum (faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan) untuk menjawab rumusan masalah pertama, serta pada indikator-indikator Teori Restorative Justice (partisipasi para pihak, pemulihan kerugian korban, reintegrasi sosial anak, dan tanggung jawab konstruktif pelaku) (Liebmann, 2007; Zehr, 2015) untuk memperkaya analisis terhadap rumusan masalah kedua, sebagaimana telah diuraikan secara rinci dalam kerangka pikir penelitian pada Bab II. Dengan demikian, analisis data tidak dilakukan secara terlepas dari landasan teori, melainkan secara konsisten dipandu oleh kerangka teoretis yang telah dibangun sejak awal penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kabupaten Boven Digoel merupakan wilayah yang menjadi lokasi penelitian mengenai pelaksanaan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum pada tahap penyidikan. Karakteristik wilayah menjadi penting dalam penelitian ini karena pelaksanaan diversi tidak hanya berkaitan dengan aspek normatif dan kelembagaan, tetapi juga memerlukan kehadiran dan partisipasi anak, orang tua atau wali, korban, Pembimbing Kemasyarakatan, pekerja sosial, serta pihak lain yang terkait dalam proses penyelesaian perkara anak.

Berdasarkan data sekunder yang diperoleh dalam penelitian, wilayah hukum Polres Boven Digoel mencakup wilayah dengan luas 23.542,85 dan terdiri atas 20 distrik serta 112 kampung. Akses transportasi masyarakat meliputi transportasi darat, sungai, dan udara. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penyelenggaraan pelayanan hukum di wilayah Boven Digoel memiliki karakteristik tersendiri dibandingkan dengan wilayah yang memiliki akses transportasi dan konsentrasi kelembagaan yang lebih mudah dijangkau.

Karakteristik geografis tersebut menjadi relevan ketika dikaitkan dengan pelaksanaan diversi. Diversi merupakan proses yang membutuhkan keterlibatan beberapa pihak secara langsung. Oleh karena itu, semakin sulit akses suatu wilayah, semakin besar kemungkinan munculnya persoalan dalam menghadirkan para pihak dalam waktu yang diperlukan.

Temuan tersebut diperkuat oleh hasil wawancara dengan penyidik. Penyidik menjelaskan bahwa kondisi geografis Boven Digoel dapat menjadi kendala ketika terdapat perkara anak yang mengharuskan penyidik mendatangi lokasi tertentu, termasuk wilayah yang harus ditempuh dengan melewati sungai. Dengan demikian, kondisi geografis bukan hanya merupakan karakteristik administratif wilayah, tetapi mempunyai konsekuensi langsung terhadap proses penanganan perkara anak.

Kondisi tersebut juga dirasakan oleh orang tua/wali anak yang pernah mengikuti proses diversi. Salah satu informan menyampaikan bahwa kendala yang dialami adalah biaya transportasi dan kendaraan karena harus beberapa kali datang ke Polres Boven Digoel. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa persoalan geografis tidak hanya berdampak kepada aparat penegak hukum, tetapi juga kepada keluarga anak yang harus berpartisipasi dalam proses hukum.

Dari perspektif masyarakat, tokoh masyarakat yang diwawancarai juga menyebutkan bahwa jarak wilayah merupakan salah satu faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan diversi. Temuan dari tiga kelompok informan tersebut menunjukkan adanya konsistensi antara data sekunder dan data primer mengenai pengaruh kondisi geografis terhadap pelaksanaan diversi.

Dengan demikian, karakteristik geografis Kabupaten Boven Digoel perlu ditempatkan sebagai bagian dari konteks penelitian. Kondisi wilayah yang luas, jumlah distrik dan kampung yang tersebar, serta ketergantungan terhadap akses transportasi darat, sungai, dan udara berpotensi meningkatkan biaya, waktu, dan kesulitan koordinasi dalam proses penanganan perkara anak.

Dalam perspektif efektivitas hukum, kondisi tersebut penting karena efektivitas suatu ketentuan hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma hukum, tetapi juga oleh kondisi masyarakat dan sarana pendukung yang memungkinkan hukum tersebut dilaksanakan secara nyata (Ahadi, 2023). Soekanto (2021) menempatkan faktor sarana atau fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan sebagai bagian dari faktor yang memengaruhi penegakan hukum.

Pelaksanaan Diversi terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum pada Tahap Penyidikan di Wilayah Hukum Polres Boven Digoel

1. Data Perkara Anak yang Berhadapan dengan Hukum dan Pelaksanaan Diversi

Data sekunder yang diperoleh dari Unit PPA Polres Boven Digoel menunjukkan terdapat 2 perkara ABH dalam periode 2023–2026. Rinciannya adalah satu perkara pada tahun 2024 dan satu perkara pada tahun 2026, sedangkan pada tahun 2023 dan 2025 tercatat tidak terdapat perkara ABH.

Tabel 1. Data Perkara ABH Tahun 2023–2026

Tahun	Jumlah Perkara ABH
2023	0
2024	1
2025	0
2026	1
Jumlah	2

Sumber: Unit PPA Polres Boven Digoel, 2026.

Data tersebut menunjukkan bahwa perkara ABH yang tercatat dalam data sekunder penelitian relatif terbatas. Namun, jumlah perkara yang sedikit tidak serta-merta menunjukkan bahwa pelaksanaan diversi telah efektif. Efektivitas harus dilihat dari bagaimana prosedur diversi dilaksanakan, keterlibatan pihak-pihak yang diwajibkan, kemampuan aparat menjalankan proses tersebut,

Hal tersebut sejalan dengan pendekatan penelitian ini yang tidak mengukur efektivitas hanya berdasarkan jumlah perkara, tetapi menganalisis pelaksanaan diversi melalui faktor hukum, penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat, serta kebudayaan. serta kemampuan sistem menyelesaikan perkara sesuai tujuan diversi.

Perlu dicatat bahwa data sekunder yang tersedia belum mengisi jumlah perkara yang memenuhi syarat diversi serta jumlah diversi yang berhasil dan gagal. Oleh sebab itu, penelitian ini tidak tepat apabila menyatakan persentase keberhasilan diversi berdasarkan data tersebut. Analisis efektivitas lebih tepat dilakukan secara kualitatif dengan mempertemukan data perkara dengan hasil wawancara dan ketentuan hukum yang berlaku.

2. Mekanisme Pelaksanaan Diversi pada Tahap Penyidikan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kanit PPA, mekanisme yang diterapkan di Polres Boven Digoel dimulai setelah adanya laporan polisi. Setelah laporan diterima, penyidik mengupayakan diversi dan melakukan koordinasi dengan pihak Bapas serta orang tua untuk memberikan pendampingan kepada ABH. Apabila diversi mencapai kesepakatan, perkara diselesaikan melalui mekanisme diversi dan penyidik mengajukan penetapan kepada Pengadilan Negeri Merauke. Apabila diversi tidak mencapai kesepakatan, proses penyidikan dilanjutkan sampai perkara dilimpahkan ke pengadilan.

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa secara kelembagaan Polres Boven Digoel telah memahami diversi sebagai mekanisme yang harus diupayakan dalam penanganan perkara anak. Hal ini sejalan dengan UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menempatkan diversi sebagai bagian penting dari sistem peradilan pidana anak. UU tersebut secara khusus mengatur diversi, petugas kemasyarakatan, peran masyarakat, serta koordinasi dalam sistem peradilan pidana anak (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, 2012).

Secara normatif, UU SPPA mensyaratkan bahwa diversi dilakukan dengan pendekatan keadilan restoratif dan dilaksanakan pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan (Hafrida & Usman, 2024; Ronaldi & Saraswati, 2024; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, 2012). Dengan demikian, adanya upaya diversi setelah laporan polisi merupakan bagian penting dari pemenuhan kewajiban hukum pada tingkat penyidikan.

Hasil wawancara dengan dua penyidik juga menunjukkan pola yang relatif sama. Setelah laporan polisi diterima, penyidik mengupayakan diversi. Apabila diversi tidak tercapai, penyidik melanjutkan proses penyidikan, termasuk mengumpulkan alat bukti, mengamankan tempat kejadian perkara, melengkapi berkas perkara, dan selanjutnya melimpahkan perkara sesuai prosedur (Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019, 2019; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, 2025).

Karena tidak tersedia sel khusus anak di Polres Boven Digoel, terhadap ABH diterapkan mekanisme wajib lapor.

Temuan tersebut memperlihatkan bahwa pelaksanaan diversi di Polres Boven Digoel secara prosedural telah ditempatkan sebagai upaya awal dalam penanganan perkara anak. Namun demikian, pelaksanaan secara prosedural belum dapat langsung disamakan dengan efektivitas substantif. Efektivitas diversi harus dilihat dari kemampuan sistem untuk memberikan penyelesaian yang sesuai dengan kepentingan terbaik bagi anak, melibatkan pihak-pihak terkait, serta menghindarkan anak dari proses peradilan pidana formal sejauh memenuhi persyaratan hukum (Chandra & Leni, 2021; Hambali, 2019).

3. Kesesuaian Pelaksanaan Diversi dengan Ketentuan Hukum

UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA masih menjadi dasar utama yang digunakan oleh penyidik Polres Boven Digoel. Hal tersebut ditegaskan oleh Kanit PPA yang menyatakan bahwa untuk saat ini kami masih menggunakan UU SPPA. Secara normatif, UU SPPA masih merupakan undang-undang yang berlaku dan secara khusus mengatur sistem peradilan pidana anak. Database peraturan BPK mencatat UU Nomor 11 Tahun 2012 sebagai peraturan yang masih berlaku.

Di samping UU SPPA, perkembangan hukum pidana nasional perlu diperhatikan karena UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP mulai berlaku pada 2 Januari 2026. KUHP baru memuat pengaturan mengenai anak, termasuk diversi dalam Pasal 112 dan ketentuan mengenai tindakan serta pidana bagi anak (Tarigan, 2025; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, 2023).

Temuan lapangan bahwa penyidik masih berpedoman pada UU SPPA tidak dengan sendirinya dapat dikategorikan sebagai ketidaksesuaian hukum. UU SPPA merupakan undang-undang khusus mengenai sistem peradilan pidana anak, sedangkan KUHP baru memberikan pengaturan materiil yang juga berkaitan dengan anak. Karena penelitian dilakukan pada masa awal berlakunya KUHP baru, kondisi tersebut justru menunjukkan adanya kebutuhan adaptasi dan harmonisasi pemahaman hukum pada tingkat penyidikan. Dengan demikian, persoalan yang muncul bukan semata-mata mengenai ada atau tidaknya dasar hukum, melainkan sejauh mana penyidik memahami dan mengintegrasikan perkembangan regulasi baru ke dalam praktik penanganan ABH.

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 juga menjadi instrumen penting karena secara khusus mengatur pedoman pelaksanaan diversi dan penanganan anak yang belum berumur 12 tahun (Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015, 2015). Peraturan tersebut menjadi salah satu rujukan teknis dalam pelaksanaan diversi. Dengan demikian, dari aspek substansi hukum dapat dikatakan bahwa kerangka hukum diversi telah tersedia, tetapi pada tingkat implementasi masih diperlukan penguatan pemahaman dan harmonisasi terhadap perkembangan hukum pidana nasional.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Pelaksanaan Diversi

Dalam menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan diversi, penelitian ini menggunakan lima faktor efektivitas hukum sebagaimana dikembangkan oleh Soerjono Soekanto (2021), yaitu faktor hukum, penegak hukum,

sarana/fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan. Kelima faktor tersebut dianalisis berdasarkan data primer dan data sekunder yang diperoleh dari lokasi penelitian.

1. Faktor Substansi dan Regulasi

Secara normatif, pelaksanaan diversi di Indonesia memiliki dasar hukum yang relatif jelas melalui UU SPPA dan peraturan pelaksanaannya. UU Nomor 11 Tahun 2012 secara khusus mengatur diversi sebagai bagian dari Sistem Peradilan Pidana Anak. Selain itu, PP Nomor 65 Tahun 2015 memberikan pedoman pelaksanaan diversi. Namun, hasil penelitian menunjukkan adanya persoalan pada aspek pemahaman dan adaptasi terhadap perkembangan regulasi. Kanit PPA menyatakan bahwa dalam praktik saat ini pihaknya masih menggunakan UU SPPA sebagai dasar pelaksanaan diversi. Pernyataan tersebut perlu dipahami dalam konteks berlakunya KUHP baru sejak 2 Januari 2026. KUHP baru merupakan hukum pidana nasional yang berlaku dan memuat pengaturan mengenai anak serta diversi (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, 2023).

Dengan demikian, faktor hukum bukan terutama terletak pada kekosongan norma, melainkan pada kebutuhan untuk memastikan adanya keseragaman pemahaman aparat mengenai hubungan antara UU SPPA, PP Nomor 65 Tahun 2015, dan KUHP baru.

Dalam perspektif Soekanto, hukum akan dapat berfungsi apabila aturan tersebut memiliki kejelasan dan dapat diterapkan oleh aparat maupun masyarakat. Oleh karena itu, keberadaan regulasi saja belum cukup apabila tidak disertai pemahaman dan kemampuan implementasi (Ahadi, 2023). Temuan penelitian pada faktor ini: substansi hukum diversi relatif tersedia, tetapi aspek pemahaman dan adaptasi terhadap perubahan hukum masih perlu diperkuat.

2. Faktor Penegak Hukum: Sumber Daya dan Kapasitas Penyidik

Faktor penegak hukum merupakan salah satu faktor yang paling menonjol dalam hasil penelitian. Data sekunder Unit PPA menunjukkan bahwa pada tabel sumber daya penyidik tercatat angka 0 untuk jumlah penyidik Unit PPA, diklat SPPA, pelatihan diversi, dan sertifikat penyidik anak. Namun, data primer menunjukkan terdapat personel Satreskrim yang menangani perkara anak dan dua personel tersebut diwawancarai dalam penelitian ini. Karena itu, angka pada tabel sekunder perlu ditafsirkan secara hati-hati. Data tersebut lebih tepat dipahami sebagai belum adanya penyidik khusus anak/SDM yang secara khusus tercatat dalam kategori tersebut, bukan berarti tidak ada personel kepolisian yang menangani perkara anak. Hasil wawancara penyidik memperkuat kondisi tersebut. Penyidik menyatakan bahwa penyidik khusus anak belum ada dan jumlah personel penyidik masih kurang.

Kondisi ini mempunyai implikasi terhadap efektivitas diversi. Penanganan perkara anak membutuhkan kemampuan khusus karena pendekatannya berbeda dengan penanganan perkara pidana orang dewasa. Penyidik tidak hanya dituntut mampu melakukan penyidikan, tetapi juga harus memahami prinsip perlindungan anak, pendekatan restoratif, komunikasi dengan anak, serta proses musyawarah diversi (Hambali, 2019; Nuroniyah, 2022). Dengan demikian, keterbatasan jumlah personel dan belum tersedianya penyidik khusus anak dapat menjadi faktor yang mempengaruhi kualitas pelaksanaan diversi. Hal ini menunjukkan bahwa faktor penegak hukum merupakan salah satu faktor penghambat efektivitas diversi di Polres Boven Digoel.

Upaya peningkatan efektivitas tidak cukup dilakukan melalui penambahan aturan, tetapi perlu diikuti peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

3. Faktor Sarana dan Prasarana Dukungan Kelembagaan

Data sekunder menunjukkan bahwa sarana khusus yang mendukung penanganan perkara anak belum tersedia secara memadai. Ruang pemeriksaan anak, ruang diversi/mediasi, dan ruang konseling tidak tercatat tersedia, sedangkan sarana yang disebut tersedia adalah ruangan pidum. Hasil wawancara penyidik memperkuat data tersebut. Penyidik menyatakan bahwa terdapat kekurangan ruang khusus anak, sel anak, dan sarana pendukung lainnya. Ketiadaan sel khusus anak bahkan berpengaruh pada cara ABH ditempatkan setelah diversi tidak tercapai. Penyidik menjelaskan bahwa karena tidak tersedia sel khusus anak, ABH dalam kondisi tertentu dikenakan wajib lapor. Selain fasilitas fisik, penelitian menemukan persoalan yang lebih penting, yaitu keterbatasan lembaga pendukung, khususnya Bapas. Kanit PPA menyatakan bahwa petugas Bapas berada di Merauke sehingga dalam pemeriksaan dilakukan melalui video call antara ABH dan petugas Bapas. Penyidik juga menyebut jarak Bapas yang berada di Merauke sebagai salah satu kendala utama.

Dari perspektif efektivitas hukum, kondisi ini menunjukkan bahwa sarana dan fasilitas tidak hanya berupa gedung atau ruangan, tetapi juga mencakup dukungan kelembagaan yang memungkinkan proses hukum berjalan secara efektif. Diversi membutuhkan koordinasi antara penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, anak, orang tua/wali, korban dan/atau pihak lainnya. Ketika salah satu unsur pendukung berada di wilayah yang jauh, proses koordinasi menjadi lebih sulit dan dapat menambah waktu maupun biaya. Dengan demikian, keterbatasan sarana dan kelembagaan merupakan faktor penghambat yang nyata dalam pelaksanaan diversi di Polres Boven Digoel.

4. Faktor Kondisi Geografis dan Karakteristik Wilayah

Data sekunder menunjukkan luas wilayah sebesar 23.542,85, terdiri atas 20 distrik dan 112 kampung, dengan akses transportasi darat, sungai, dan udara. Data tersebut kemudian dikonfirmasi oleh data primer. Penyidik menjelaskan bahwa kondisi geografis menjadi kendala ketika harus mendatangi lokasi perkara yang sulit dijangkau, termasuk lokasi yang harus ditempuh dengan melewati sungai. Orang tua/wali juga merasakan dampak geografis tersebut melalui kebutuhan transportasi untuk datang ke Polres Tokoh masyarakat menyatakan bahwa jarak wilayah merupakan salah satu hambatan pelaksanaan diversi. Dengan demikian, terdapat triangulasi data antara dokumen, penyidik, orang tua/wali, dan tokoh masyarakat.

Kondisi tersebut penting dalam menganalisis efektivitas diversi karena proses diversi memerlukan kehadiran para pihak. Ketika anak atau orang tua tinggal di kampung yang jauh dari pusat pelayanan hukum, maka biaya dan waktu yang dibutuhkan untuk menghadiri proses diversi menjadi lebih besar. Dalam perspektif teori efektivitas hukum, kondisi tersebut menunjukkan bahwa faktor geografis berhubungan dengan faktor sarana/fasilitas dan faktor masyarakat. Keterbatasan akses tidak menghilangkan kewajiban hukum untuk melaksanakan diversi, tetapi dapat mempengaruhi kemampuan praktis para pihak untuk berpartisipasi secara optimal. Dengan demikian, kondisi

geografis merupakan faktor struktural yang secara nyata mempengaruhi efektivitas pelaksanaan diversi di wilayah hukum Polres Boven Digoel.

5. Faktor Masyarakat dan Budaya Hukum

Efektivitas diversi juga dipengaruhi oleh tingkat penerimaan dan partisipasi masyarakat, terutama orang tua/wali anak. Kanit PPA menyampaikan bahwa salah satu hambatan adalah adanya orang tua yang tidak menerima anaknya diamankan di Polres serta orang tua yang berada di kampung. Penyidik juga menjelaskan bahwa terdapat orang tua yang aktif mendukung proses hukum, tetapi terdapat pula orang tua yang tidak memberikan dukungan sehingga proses diversi menjadi terhambat. Temuan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat tidak dapat digambarkan secara seragam sebagai pihak yang mendukung atau menolak diversi. Tingkat pemahaman dan keterlibatan masyarakat berbeda-beda.

Hal tersebut terlihat dari pengalaman orang tua/wali yang menjadi informan penelitian. Mereka menyatakan bahwa penyidik telah memberikan penjelasan dengan baik mengenai proses diversi, tetapi mereka mengalami beban administratif dan biaya transportasi. Dalam perkara yang mereka alami, diversi tidak mencapai kesepakatan sehingga perkara dilanjutkan ke Kejaksaan dan proses peradilan.

Temuan dari tokoh masyarakat juga menunjukkan bahwa pandangan terhadap diversi cukup baik, tetapi masih terdapat hal-hal yang perlu diperbaiki. Menurut informan, nilai adat dan budaya setempat ada yang mendukung pelaksanaan diversi, tetapi ada pula yang tidak.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa budaya hukum masyarakat mempunyai posisi penting dalam menentukan keberhasilan diversi. Diversi pada dasarnya membutuhkan kesediaan para pihak untuk bermusyawarah dan mencari penyelesaian yang dapat diterima bersama (Liebmann, 2007; Zehr, 2015). Apabila masyarakat belum memahami tujuan diversi, maka proses tersebut dapat mengalami hambatan. Karena itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa budaya hukum masyarakat di Boven Digoel memiliki potensi untuk mendukung diversi, tetapi belum sepenuhnya menjadi faktor pendukung yang konsisten. Efektivitas diversi juga dipengaruhi oleh tingkat penerimaan dan partisipasi masyarakat, terutama orang tua/wali anak.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa budaya hukum masyarakat mempunyai posisi penting dalam menentukan keberhasilan diversi. Diversi pada dasarnya membutuhkan kesediaan para pihak untuk bermusyawarah dan mencari penyelesaian yang dapat diterima bersama (Liebmann, 2007; Zehr, 2015). Apabila masyarakat belum memahami tujuan diversi, maka proses tersebut dapat mengalami hambatan. Karena itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa budaya hukum masyarakat di Boven Digoel memiliki potensi untuk mendukung diversi, tetapi belum sepenuhnya menjadi faktor pendukung yang konsisten.

6. Analisis Terpadu Fakto-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Diversi

Berdasarkan keseluruhan temuan, efektivitas pelaksanaan diversi di wilayah hukum Polres Boven Digoel tidak dapat dinilai hanya dari ada atau tidaknya pelaksanaan diversi. Data penelitian menunjukkan bahwa mekanisme diversi telah diupayakan pada

tahap penyidikan, tetapi pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah hambatan struktural dan sosial.

Tabel 2. Sintesis Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas

Faktor	Temuan Penelitian	Pengaruh
Substansi hukum	Dasar hukum tersedia; penyidik masih berpedoman pada UU SPPA dan perlu adaptasi terhadap KUHP baru	Perlu penguatan
Penegak hukum	Belum tersedia penyidik khusus anak; keterbatasan personel dan pelatihan	Menghambat
Sarana/kelembagaan	Ruang khusus anak/diversi belum tersedia; Bapas berada di Merauke	Menghambat
Geografis	Wilayah luas, akses darat/sungai/udara, jarak antarwilayah	Menghambat
Masyarakat/budaya	Dukungan orang tua dan masyarakat belum seragam; sosialisasi masih diperlukan	Menghambat sebagian

Sumber: Diolah dari data primer dan data sekunder penelitian, 2026.

Berdasarkan tabel tersebut, terlihat bahwa hambatan terbesar tidak berasal dari ketiadaan dasar hukum. Persoalan utama justru berada pada faktor implementasi, terutama kapasitas penegak hukum, sarana dan kelembagaan pendukung, kondisi geografis, serta tingkat pemahaman masyarakat.

Temuan tersebut sejalan dengan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto yang menempatkan hukum, penegak hukum, sarana/fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan sebagai faktor yang saling memengaruhi dalam proses penegakan hukum (Soekanto, 2021). Dengan demikian, pelaksanaan diversi di Polres Boven Digoel dapat dikatakan telah berjalan secara normatif-prosedural, tetapi efektivitasnya secara substantif masih belum optimal.

Kesimpulan tersebut juga didukung oleh pernyataan orang tua dan tokoh masyarakat yang sama-sama mengharapkan adanya peningkatan sosialisasi mengenai ABH dan proses diversi. Sementara itu, penyidik mengusulkan agar tersedia petugas Bapas di wilayah Boven Digoel serta adanya penyidik khusus anak.

Dengan demikian, efektivitas diversi di Boven Digoel lebih tepat dipahami sebagai efektivitas yang masih menghadapi implementation gap, yaitu terdapat perbedaan antara kewajiban normatif untuk melaksanakan diversi dengan kapasitas faktual yang tersedia untuk melaksanakannya secara optimal (Reksodiputro, 2022).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan diversi terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum pada tahap penyidikan di wilayah hukum Polres Boven Digoel telah diupayakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku, tetapi belum berjalan secara optimal karena masih menghadapi berbagai kendala, antara lain keterbatasan sumber daya dan kompetensi penyidik, sarana dan prasarana yang belum memadai, keterbatasan akses terhadap Bapas, kondisi geografis wilayah, serta belum meratanya pemahaman dan dukungan masyarakat terhadap diversi. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kompetensi dan

jumlah personel, pemenuhan sarana dan prasarana, serta penguatan koordinasi antara Polres Boven Digoel, Bapas, instansi terkait, masyarakat, dan tokoh adat melalui peningkatan akses layanan dan sosialisasi agar pelaksanaan diversi dapat berjalan lebih efektif.

REFERENSI

- Afandi, F., 'Efektivitas Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Tingkat Penyidikan', *Journal of Lex Generalis*, 2021
- Ahadi, L. M. A. (2023). Efektivitas hukum dalam perspektif filsafat hukum: Relasi urgensi sosialisasi hukum. *Jurnal Nalar Keadilan*, 3, 20–30.
- Aldin, R., & Fitri Z, Y. (2026). Efektivitas pelaksanaan diversi pada kasus laka lantas pada pengendara anak di bawah umur di Polres Tanah Datar. *YUSTISI*, 13(1). <https://doi.org/10.32832/yustisi.v13i1.23859>
- Chandra, I. M. W., & Leni, N. M. W. (2021). Sistem peradilan pidana perspektif restorative justice. Udayana University Press.
- Fitriati, F., & Gunawan, M. (2023). Efektivitas penyelesaian penyalahgunaan narkoba yang dilakukan anak secara diversi terhadap pengulangan tindak pidana (Studi pada tahap penyidikan oleh Satresnarkoba Polresta Padang). *Unes Journal of Swara Justisia*, 7(1), 52–65. <https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i1.309>
- Hafrida, & Usman. (2024). Keadilan restoratif (restorative justice) dalam sistem peradilan pidana. Deepublish.
- Hambali, A. R. (2019). Penerapan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam sistem peradilan pidana. *Jurnal Ilmu Hukum*, 13(1), 15–30.
- Huda, M. C. (2022). Metode penelitian hukum (Pendekatan yuridis sosiologis). LP2M Press.
- Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57.
- Kristyanto, G. H. (2018). Fungsi kejaksaan dalam mewujudkan restorative justice dalam penanganan anak berhadapan dengan hukum di Indonesia. *Jurnal Surya Kencana Dua*, 5(1), 450–465.
- Lex Harmonia: Journal of Legal. (2026). Dampak keterlibatan keluarga dalam rehabilitasi anak yang berkonflik dengan hukum di Lembaga Pembinaan Anak Papua Barat. <https://ejournal.um-sorong.ac.id/index.php/lhjl/article/view/5269>
- Liebmman, M. (2007). Restorative justice: How it works. Jessica Kingsley Publishers.
- Nuronyah, W. (2022). Hukum perlindungan anak di Indonesia. Yayasan Hamjah Diha.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.
- Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 194.
- Reksodiputro, M. (2022). Sistem peradilan pidana Indonesia: Melihat kepada kejahatan dan penegakan hukum dalam batas-batas toleransi (Cet. ke-7). Rajawali Pers.
- Rizkia, N. D., & Fardiansyah, H. (2023). Metode penelitian hukum (Normatif dan empiris). Widina Media Utama.
- Ronaldi, & Saraswati, D. (2024). Restorative justice dalam hukum pidana: Buku referensi. PT. Media Penerbit Indonesia.

- Sampe, M. B., & Ilyas, M. (2023). Peranan Jaksa Penuntut Umum dalam pelaksanaan diversifikasi pada pelaku tindak pidana anak: Studi di Kejaksaan Tinggi Papua. *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, 4(1). <https://doi.org/10.52103/jlp.v4i1.1496>
- Soekanto, S. (2021). Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum (Cet. ke-12). Rajawali Pers.
- Tarigan, Y. A. (2025, 9 Mei). Kebijakan hukum pidana anak dalam KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP). MataTelinga. <https://www.matatelinga.com/Opini/177040/kebijakan-hukum-pidana-anak-dalam-kuhp-baru--uu-no--1-tahun-2023-tentang-kuhp-/>
- Triputra, Y. A., Merita, E., & Afriani, K. (2022). Diversifikasi sebagai perwujudan restorative justice terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di Indonesia. *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1), 99–108. <https://doi.org/10.46839/ljih.v9i1.668>
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6842.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7149.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297.
- Widiarty, W. S. (2024). Buku ajar metode penelitian hukum. Publika Global Media.
- Widyastuti, T. V., & Irwansyah, A. (2024). Metodologi penelitian dan penulisan bidang ilmu hukum: Teori dan praktik. PT Media Penerbit Indonesia.
- Zehr, H. (2015). *The little book of restorative justice*. Good Books.